



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 810, tempat tanggal lahir: Airbuaya, 21 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT/RW 001/000, Desa x, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK: 810, tempat tanggal lahir: Laea, 04 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 001/000, Desa x, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Nla telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No169/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 25 November 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tertanggal 25 November 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Buru;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 12 Tahun hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak, laki-laki, lahir 01 Mei 2013, umur 11 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan disebabkan:
ketidakcocokan pandangan dalam soal tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di kampung halaman orang tuanya di Laea Kabupaten Bombana;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret tahun 2020, berawal dari permasalahan tersebut sehingga Tergugat pergi dari kediaman dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 Tahun 6 bulan;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No169/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Penggugat (Tergugat) kepada Tergugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 22 Oktober 2024 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Upaya damai sebagaimana Perma 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Namun hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat, oleh karenanya upaya penasehatan damai tersebut disambut oleh Penggugat. Kemudian Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya, selanjutnya Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No169/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir datang menghadap sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan memohon ingin mencabut gugatannya, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufro, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 169/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 15 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No169/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I. sebagai panitera sidang, dan dihadiri Penggugat di tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I, M.H

Panitera Sidang,

Nur Fikran La Aba, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- PNBP Cbt	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No169/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)